



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 0038/UN9/MoU/DN/2021**  
**NOMOR: NK/153/X/2021/UNHAN RI**

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (04-10-2021) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** selaku **Rektor Universitas Sriwijaya**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD** selaku **Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/397/M/IV/2020 tanggal 13 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertahanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di kawasan IPSC Sentul Bogor 16811, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan negara dan bela negara serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dan mendukung kebijakan Pemerintah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk melaksanakan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling memberikan manfaat untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan nasional;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing pihak secara optimal melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - c. Memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
  - d. Pengembangan institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. Perbantuan tenaga ahli;
4. Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
5. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
6. Pertukaran mahasiswa, dosen dan karyawan;
7. Konsultansi dan pembuatan kajian/analisis;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

8. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
9. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
10. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); maka pengakhiran kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

#### **PASAL 7 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

#### **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

##### **PIHAK PERTAMA**



##### **Universitas Sriwijaya**

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662  
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Unsri  
Telp : (0711) 580645  
Email : oia@unsri.ac.id

##### **PIHAK KEDUA**

##### **Universitas Pertahanan Republik Indonesia**

Alamat : Kawasan IPSC Sentul Bogor Kode Pos 16810  
Koordinator : Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kelembagaan Unhan RI  
Telepon : (021) 29618757  
Email : bagkerma.ln@idu.ac.id

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 10  
LAIN - LAIN**

Perubahan dan/atau hal hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

**PASAL 11  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA**  
Rektor  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.

**PIHAK KEDUA**  
Rektor  
Universitas Pertahanan  
Republik Indonesia



Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD  
Laksamana Madya TNI